



KUTARADJA, 31 MEI 1949.-

No. 405 / R.I.-

GUBERNUR SUMATERA UTARA .-

Membatja surat Badan Executief D.P.S.U. tgl. 5 Mei 1949 No. 5361/5/DPSU/49 dan keputusan sidangnya tgl. 16 April 1949 No. 27 tentang pembentukan Badan Pengawas Economic.

Membatja pula surat usul Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tgl. 19 Mei 1949 No. 1407/B/49.

M e m u t u s k a n :

Menundjukkan suatu Badan Pengawas Economic, jang

I) terdiri dari Tuan2:

1. Tgk.M.Noer el Ibrahimy, Anggauta Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja, sebagai Ketua,
2. M. Hanafiah, Kepala Djawatan Perdagangan R.I. Daerah Atjeh di Kutaradja, sebagai Anggauta,
3. Osmansjah, Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja, sebagai Anggauta,
4. M. Thajab, Kepala Djawatan Bea dan Tjukai Daerah Atjeh di Kutaradja, sebagai Anggauta,
5. R. Hadri, Wk.Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai Anggauta,
6. M. Adam, Ketua Bank Negara Indonesia Tjambang Kutaradja di Kutaradja, sebagai Anggauta,
7. P.J.Poesposoetjipto, Wk.Pemimpin Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai Anggauta,
8. M. Insja, Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja, sebagai Anggauta,
9. A. Hasjmy, di Kutaradja, sebagai Anggauta,
10. Kolonel Soebijakto, Kepala Staf Angkatan Laut di Kutaradja, sebagai Anggauta,
11. Majoor Nja' Neh, Komandan Artillerie Divisi X Tentara N.I. di Kutaradja, sebagai Anggauta,
12. T.R. Adijan, Wedana dpb pada Gubernur Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai Anggauta;

II) mempunjai tugas kewadajiban

a. mengawasi penglaksanaan masing2 bahagian dari rentjana economic, jang salinannya terlampir bersama ini, oleh

1. Atjeh Trading Company,
2. Djawatan Perdagangan Daerah Atjeh,
3. Kantor Ijuran Negara Kutaradja,
4. Bank Negara Indonesia Tjambang Kutaradja dan sekalian

7. Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara,
8. Djawatan Pembangunan/Pemuda Sumatera Utara,
9. Djawatan Sosial/Perburuhan Propinsi Sumatera Utara,
10. Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara,
11. Djawatan Pengairan/Djalan2/Gedung2 Propinsi Sumatera Utara;

b. mengirimkan pada akhir tiap2 bulan, dimulai dengan bulan JULI 1949, laporan tulisan yang lengkap tentang perjalanannya pelaksanaan rentjana *economie* yang dimaksud sub a diatas tadi kepada Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Badan *Executief* D.P.S.U.;

v. memberikan pertimbangan2 dan memajukan usul2 yang berguna bagi perbaikan *economie* kepada Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Badan *Executief* D.P.S.U.

Salinan Ketetapan ini dikirimkan kepada

1. Ketua Badan *Executief* D.P.S.U. di Kutaradja,
 2. Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo di Kutaradja,
 3. Managing Director A.T.C. di Kutaradja (sekarang Langsa),
 4. Kepala Djawatan Perdagangan D.A. di Kutaradja,
 5. Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja,
 6. Ketua Bank Negara Indonesia Tjabang Kutaradja di Kutaradja (+ 7 *exemplaar* untuk Perwakilan2 B.N.I.),
 7. Kepala Djawatan P.P.B.M. Daerah Atjeh di Kutaradja,
 8. Kepala Djawatan Perindustrian/Kerajinan Tjabang Daerah Atjeh di Kutaradja,
 9. Pemimpin Umum Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara di Langsa,
 10. Wk. Kepala Djawatan Pembangunan/Pemuda Sumatera Utara di Kutaradja,
 11. Wk. Kepala Djawatan Sosial/Perburuhan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
 12. Wk. Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
 13. Wk. Kepala Djawatan Pengairan/Djalan2/Gedung2 Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
 14. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai Daerah Atjeh di Kutaradja,
 15. Wk. Pemimpin Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
 16. Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja,
- untuk dimaklumi,
dan petikannya diserahkan kepada masing2 yang berkepentingan, untuk dimaklumi dan diturati.

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb. diatas.

A.N. GUBERNUR SUMATERA UTARA:
SECRETARIS G.S.U.,


-.- M. MOCHTAR -.-

=====

Ketua: Tgk.Mohd.Noer El Ibrahimy (Anggauta B.E.)

Jang hadir dari anggauta tt:

Kepala Djawatan Perdagangan/Koperasi R.I. Daerah Atjeh
(M.Hanafiah).

Kepala Djawatan Pabean/Tjukai R.I. Daerah Atjeh
(M.Thajab).

Wk.Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Sumatera Utara
(R.Hadri).

Manager Direktur "A.T.C." (Oesman Adamy)

Ketua Bank Negara Indonesia (M.Adam)

Sebagai peninjau anggauta? Badan Executief D.P.S.O. tuan2:

1. Amelz
2. M.Yunan Nasution
3. Jahja Siregar.

Setelah memperbintjangkan pandjang lebar rantjangan jang dikemukakan oleh Ketua rapat, diputuskan menjetudju:

- I. Rantjangan jang dikemukakan seluruhnja.
- II. Untuk melaksanakan rantjangan tersebut diatas, Pemerintah harus mempunjai Kapitaal \pm R.12.000.000.000,- (Duabelas millyard).
jaitu terbagi untuk:
 1. Barang2 Import jang sudah ada didalam negeri R. 250.000.000,-
 2. Bahan2 makanan (beras dll) " 3000.000.000,-
 3. Barang2 Export:
 - a. Copra R. 375 mill
 - b. Pinang " 250 mill
 - c. Getah sht/kpg " 200 mill
 - d. katjang, kulit hewan
dll. " 1000 mill R.1.825.000.000,-
 4. Mendirikan Bank ditiap2 Kabupaten " 250.000.000,-
 5. Perindustrian dan Tamb.Minjak " 100.000.000,-
 6. Perhubungan Lalu/Lintas " 1.500.000.000,-
 7. Pembangunan (tenaga 30.000 orang) " 5.000.000.000,-

Djumlah "11.925.000.000,-

dan dibulatkan mendjadi "12.000.000.000,-

Dari wang sedjumlah tersebut, harus diserahkan dahulu selekas mungkin kepada Bank Negara Indonesia sebanjak R.4.000.000.000,- (Empat millyard) Wang ini akan diserahkan oleh B.N.I. nanti kepada badan2 jang bersangkutan jang akan melaksanakan rantjangan ini.

III. Untuk menjusun Import/Export diserahkan kepada kantor Perdagangan ; Yuran Negara dan Bank. Sebelum Import/Export dilantjar-kan Bank ditiap2 Kabupaten harus sudah tegak.

Memperoleh licentie saudagar2 harus mempunjai suatu Kapitaal jang tertentu dan bukunja disjahkan pula oleh kantor Yuran Negara.

Dari Kapitaal jang dinjatakan untuk memperoleh Licentie 1/3 (sepertiga) harus disetor didalam Bank untuk menentukan banjaknja kapitaal buat mendapat licentie import/export dan buat memikirkan sjarat2 licentie lebih djauh, diserahkan meratjanakan kepada Kepala Perdagangan,

Kapitaal jang sepertiga itu jang seharusnya disetor oleh saudagar ke Bank tersebut tidak boleh merupakan barang2 melainkan merupakan "mata wang".

Kepada Importeur/Exporteur jang melanggar peraturan2, licentienja harus ditjabut.

IV. Berkenaan dengan "peredarah uang"

Pemerintah tidak akan menerima mata wang berupa penjetoran lebih dari R.5.000.- (lima ribu rupiah) nanja dengan "giro"
Demikian pula jang merupakan pembayaran dari Pemerintah, ketju-
ali gadji2.

Untuk melaksanakan pembelian barang2 import jang sudah ada didalam negeri, begitu djuga barang2 export, seterusnya untuk melantjarkan urusan import/export, diserahkan kepada "A.T.C." kepunjaan Pemerintah dengan ketentuan bahwa "A.T.C." tersebut bercentraal diibu kota Propinsi Sumatera Utara. Untuk mengumpulkan barang2 import jang sudah ada didalam negeri, haruslah dengan serentak, supaja barang2 itu djangan hilang dengan tindakan saudagar, dengan mengingat djuga/sampai merugikan bagi saudagar dan haruslah berdasar atas keadilan. Lebih landjut tjara2 pengumpulan ini dapat diatur nanti dengan sebaik2nja. (Dalam hal ini "A.T.C." bersedia untuk memindahkan Head of office-nja diibu kota Propinsi asal sadja telah memperoleh perintah dari Pemerintah).

Untuk mengeluarkan copra harus diadakan pembatasannya dengan terlebih dahulu memintak keterangan2 jang perlu dari Kantor Pertanian dan Perdagangan, jang udjudnja tidak mengurangi kebutuhan rakjat.

Berhubung dengan hal2 lain tidak ada lagi dibitjarakan maka sidang ditutup pada djam 12.15 (w.S.).-

KUTARADJA, tanggal 23 Maart 1949.-

Ketua,

Penulis,

dto. Tgk.Mohd.Noer El Ibrahimy. d.t.o. Oesman St.M.

N.B.

Telah disetudjui oleh Sidang
Badan Executief D.P.S.U.
tgl.29 Maart 1949 No. 21.-

Untuk salinan jang serupa:
KEPALA AFD. TATA USAHA,



-. = T. PADANG = .-